

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 16 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 16 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan pengelolaan keuangan dan pembangunan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diroboh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- h. Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat BAWASDA adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BAWASDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BAWASDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, BAWASDA mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pendapatan dan kekayaan daerah serta BUMD.
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB III Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAWASDA terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang Pemeriksa Pemerintahan.
 - d. Bidang Pemeriksa Pembangunan.
 - e. Bidang Pemeriksa Perekonomian.
 - f. Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial.
 - g. Bidang Pemeriksa Aparatur.
 - h. Bidang Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagan susunan organisasi BAWASDA sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kepala Badan Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Lembaga Teknisnya.

Sekretariat Pasal 7

Sekretariat BAWASDA dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAWASDA yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan.
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha.
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga.
- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan.
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pemeriksaan, menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan pemeriksaan.
- (3) Sub Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan surat menyurat, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

Bidang Pemeriksa Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemeriksa Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan, Dinas Pertanahan dan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Pemeriksa Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pemeriksa Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pemeriksaan.
- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan.

- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan, Pertanahan dan Polisi Pamong Praja.
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Bidang Pemeriksa Pemerintahan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemeriksa Sekretariat Daerah.
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Kecamatan/Kelurahan.
 - c. Sub Bidang Pemeriksa Pertanahan dan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemeriksa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah.
- (2) Sub Bidang Pemeriksa Kecamatan/Kelurahan mempunyai tugas membantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/ kelurahan.
- (3) Sub Bidang Pemeriksa Pertanahan dan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan dan penegakan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja.

Bidang Pemeriksa Pembangunan

Pasal 15

- (1) Bidang Pemeriksa Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektor-sektor pekerjaan umum, lingkungan hidup dan penanaman modal, perencanaan pembangunan dan pengendalian dampak lingkungan.

- (2) Bidang Pemeriksa Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Pemeriksa Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup dan penanaman modal, perencanaan pembangunan dan pengendalian dampak lingkungan.
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemeriksa Pembangunan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemeriksa Pembangunan I.
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Pembangunan II.
- (2) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemeriksa Pembangunan I mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor pekerjaan umum, lingkungan hidup dan penanaman modal.
- (2) Sub Bidang Pemeriksa Pembangunan II mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor perencanaan pembangunan dan pengendalian dampak lingkungan.

Bidang Pemeriksa Ekonomi
Pasal 19

- (1) Bidang Pemeriksa Perekonomian mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor-sektor kehutanan dan perkebunan, pertanian (pertanian, peternakan dan perikanan) perindustrian, perdagangan dan koperasi, lalu lintas angkutan jalan serta pertambangan.
- (2) Bidang Pemeriksa Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Bidang Pemeriksa Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan, pertanian (pertanian, peternakan dan perikanan) perindustrian, perdagangan dan koperasi, lalu lintas angkutan jalan serta pertambangan.
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemeriksa Perekonomian membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemeriksa Perekonomian I.
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Perekonomian II.
- (2) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pemeriksa Perekonomian I mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor kehutanan dan perkebunan serta pertanian (pertanian, peternakan dan perikanan).
- (2) Sub Bidang Pemeriksa Perekonomian II mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor perindustrian, perdagangan dan koperasi, lalu lintas angkutan jalan serta pertambangan.

Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial

Pasal 23

- (1) Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor-sektor kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan kebudayaan, statistik dan kependudukan, pariwisata, penerangan seni dan budaya, transmigrasi, pembangunan masyarakat desa, sosial dan tenaga kerja.
- (2) Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan kebudayaan, statistik dan kependudukan, penerangan, seni dan budaya, transmigrasi, pembangunan masyarakat desa, sosial dan tenaga kerja.
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemeriksa Pendidikan dan Kesehatan.
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Kesejahteraan.
 - c. Sub Bidang Pemeriksa Sosial.
- (2) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pemeriksa Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan kebudayaan, statistik dan kependudukan.
- (2) Sub Bidang Pemeriksa Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor pariwisata, penerangan seni dan budaya serta transmigrasi.
- (3) Sub Bidang Pemeriksa Sosial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor pembangunan masyarakat desa, sosial dan tenaga kerja.

Bidang Pemeriksa Aparatur

Pasal 27

Bidang Pemeriksa Aparatur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 28

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, Bidang Pemeriksa Aparatur mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan.
 - b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan.

- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang kepegawaian.
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Bidang Pemeriksa Aparatur membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemeriksa Pembinaan Pegawai.
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Pegawai.
- (2) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Pemeriksa Pembinaan Pegawai Kelembagaan mempunyai tugas membantu Pemeriksa Aparatur dalam melakukan pengawasan terhadap pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pendidikan & pelatihan pegawai.
- (2) Sub Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas membantu Pemeriksa Aparatur dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan pegawai dan pensiun.

Bidang Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan

Pasal 31

Bidang Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan dan kekayaan daerah serta BUMD.

Pasal 32

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31, Bidang Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan.

- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pendapatan dan kekayaan Daerah serta BUMD.
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Bidang Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemeriksa Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Sub Bidang Pemeriksa Pendapatan Lain-Lain.
 - c. Sub Bidang Pemeriksa Kekayaan Daerah dan BUMD.
- (2) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

- (1) Sub Bidang Pemeriksa Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas membantu Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan dalam melakukan pengawasan terhadap pembinaan, penerimaan/pengeluaran, peningkatan dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- (2) Sub Bidang Pemeriksa Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas membantu Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan dalam melakukan pengawasan terhadap pembinaan, penerimaan/pengeluaran, peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Sub Bidang Pemeriksa Kekayaan Daerah dan BUMD mempunyai tugas membantu Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan kekayaan daerah serta BUMD.

Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional **Pasal 35**

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan di wilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau kepada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 39

- (1) Uraian tugas Kepala Badan, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Badan, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Badan, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH

Dto

Drs. HARZI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 16

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTOBUJUNGO NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAJAS DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTOBUJUNGO



Ditandatangani di Muaro Sijunjung, 14 Januari 2002
 Bupati Sawahlunto Sijunjung
 DR. H. HAZRI ZEIN
 No. 01.0044653
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTOBUJUNGO TAHUN 2002
 NOMOR : 10

Ditandatangani di Muaro Sijunjung, 14 Januari 2002
 Bupati Sawahlunto Sijunjung
 DR. H. HAZRI ZEIN
 No. 01.0044653
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTOBUJUNGO TAHUN 2002
 NOMOR : 10